



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**



# **PEDOMAN 2022**

## **PERANCANGAN PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA**

Biro Administrasi, Kerjasama, dan Informasi



**PEDOMAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN JEJARING  
KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**



**BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA DAN INFORMASI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**NOMOR : 968/UMA.05 /V/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN PANDUAN PERENCANAAN**  
**PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area perlu menentukan arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara terencana, bertahap dan berkelanjutan.  
b. bahwa dalam rangka terlaksananya arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara terencana, bertahap dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud, perlu diterbitkan dan memberlakukan Panduan Perencanaan Pengembangan Jejaring Kerjasama Universitas Medan Area Tahun 2022.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b tersebut serta untuk terlaksananya administrasi yang baik, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Kepmendikbud RI No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.  
5. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.  
6. PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.  
7. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.  
8. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK).  
9. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.  
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dirjen Dikti Kemendikbud Tahun 2020.  
11. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2022.  
12. Rencana Induk Pengembangan Universitas Medan Area 2022-2033.  
13. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2022-2025.  
14. Surat Keputusan YPHAS No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.  
15. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Medan Area Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PEMBERLAKUAN PANDUAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2022**



- Pertama : Memberlakukan Panduan Perencanaan Pengembangan Jejaring Kerjasama Universitas Medan Area Tahun 2022 sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

Rektor,



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

**Tembusan:**

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan / Direktur Pascasarjana
4. Para Ka. Biro/Pusat
5. Para Ka. Program Studi/Ka. Pusat
6. Peninggal

## KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Pedoman Perencanaan Pengembangan Jejaring Universitas Medan Area. Pedoman ini merupakan panduan dan arah terhadap pelaksanaan kerja sama Universitas Medan Area dengan berbagai mitra kerja sama khususnya mitra kerjasama luar negeri/ internasional.

Pedoman ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area. Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor: 446/UMA.09/X/2016 Tentang Pedoman Kerjasama Universitas Medan Area diharapkan implementasi kerja sama yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Medan Area dapat lebih banyak dan berkualitas terutama dalam kancah internasional.

Medan, Juni 2022

Wakil Rektor Bidang Kerjasama



Dr. Ihsan Effendi SE., M.Si.,

## DAFTAR ISI

<b>SURAT KEPUTUSAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II KERANGKA DASAR .....</b>	<b>3</b>
a. Asas Kerjasama .....	3
b. Rencana Pengembangan Kerjasama .....	4
c. Bidang Pengembangan Kerjasama .....	6
d. Arah Pengembangan Kerjasama .....	7
e. Jejaring Kerjasama .....	9
<b>III PROSEDUR KERJASAMA .....</b>	<b>14</b>
<b>IV PENUTUP .....</b>	<b>15</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Roadmap* Pengembangan Universitas Medan Area menargetkan Universitas Medan Area sebagai *World Class University (WCU) based on Culture* dengan berbagai sasaran antara (*transitional achievement*), antara lain: (a) Akreditasi Universitas Medan Area Peringkat A (Unggul); dan (c) Program Studi Universitas Medan Area terakreditasi A (Unggul). Oleh sebab itu, Universitas Medan Area diwajibkan untuk menggalakkan program kerjasama sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) UMA Tahun 2022-2025 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area (UMA) 2022-2033.

Kerjasama merupakan komponen Kriteria C.2. huruf e terkait Struktur Laporan Evaluasi Diri dalam penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi berdasarkan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi-BAN-PT 2018 atau elemen Indikator C.2.4 huruf d Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (BLU). Kriteria tersebut mencakup 5 (lima) unsur, yaitu: (1) ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan *monitoring* dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama; (2) ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi; (3) ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan (*impact*) kerjasama; (4) ketersediaan bukti *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama diukur dengan instrumen sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dengan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis; (5) bukti sah kerjasama Tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.

Guna memenuhi kriteria tersebut serta meningkatkan implementasi kerjasama tersebut, diperlukan adanya Pedoman Perencanaan Pengembangan Jejaring Kerjasama Universitas Medan Area. Pedoman ini berguna untuk menentukan arah kerjasama Universitas Medan Area agar lebih sistematis dan dapat menjadi *World Class University (WCU)* yang dapat digunakan oleh semua Fakultas/Unit/Biro dalam rangka internasionalisasi UMA. Dengan demikian, *monitoring* dan evaluasi, serta manajemen informasi dan dokumentasi laporan kegiatan kerjasama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan responsif sesuai dengan Visi

dan Misi Universitas Medan Area.

## **1.2.Dasar Hukum**

Dasar Hukum Perencanaan Pengembangan Jejaring Kerjasama Universitas Medan Area didasari oleh:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menetapkan standar kualifikasi untuk lulusan perguruan tinggi.
5. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2022;
6. Renstra Universitas Medan Area Tahun 2022
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Medan Area 2022-2033.

## **1.3.Tujuan Kerjasama**

Tujuan kerjasama adalah terselenggaranya sinergi program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat baik dalam dan luar negeri serta promosi kelembagaan



## **BAB II**

### **KERANGKA DASAR KERJA SAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA**

#### **2.1 Asas Kerjasama**

Asas kerjasama perguruan tinggi adalah prinsip dasar yang mengatur bagaimana perguruan tinggi berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat, industri, dan lainnya. Dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, asas kerjasama ini sangat penting untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat yang membantu mengembangkan kemampuan masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Asas kerjasama perguruan tinggi dapat dilihat dalam beberapa sumber, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang pengajaran. Selain itu, asas kerjasama juga ditegaskan dalam Hakikat dan Asas Pengabdian kepada Masyarakat, yang memandang pelaksanaan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai usaha bersama antara perguruan tinggi dan masyarakat.

Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, asas kerjasama juga ditegaskan sebagai salah satu dari tiga asas utama yang membentuk tugas perguruan tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Asas kerjasama memainkan peran penting dalam mengintegrasikan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat dan industri, serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian yang dilakukan perguruan tinggi. Asas kerjasama perguruan tinggi juga ditegaskan sebagai prinsip yang memungkinkan perguruan tinggi untuk berinteraksi dengan masyarakat dan industri secara aktif, serta untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, asas kerjasama memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan perguruan tinggi untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan bangsa.

Adapun asas pelaksanaan kerjasama UMA dengan mitra kerja adalah sebagai berikut:

### **1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Universitas Medan Area.

### **2. Legal Yuridis**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama yang baik skala nasional, regional, maupun internasional.

### **3. Efisiensi**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

### **4. Mutualisme**

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun finansial.

### **5. Saling Menghormati**

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.

### **6. Kesejajaran dan Kesetaraan**

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

### **7. Transparan dan Akuntabel**

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

## **2.2 Rencana Pengembangan Kerjasama**


Universitas Medan Area memiliki Program Pengembangan Prioritas dalam kerjasama. Hal ini tercantum dalam 3 tahapan pengembangan 3 pilar selaras dengan capaian IKU dan IKT di Tingkat Internasional melalui program riset, inovasi dan IPTEK ECOSEC SusDev UMA. Fokus pada bidang keunggulan *Smart Farming, Sustainable Technopreneurship, dan Smart Technology*. UMA berupaya mengembangkan model kerjasama melalui Kolaborasi UMA Sehat (CoLAB-UMA) untuk meningkatkan kemitraan UMA berbasis keunggulan program studi secara berkelanjutan. P3MPI menjalankan tugasnya sebagai pusat Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tujuan terkait penelitian dan PkM sebagai berikut: (1) Meningkatkan keahlian dosen Universitas Medan Area dalam melakukan riset; (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil riset dan pengembangan IPTEKS; (3) Meningkatkan kemampuan dosen dalam penulisan karya ilmiah yang berkualitas menurut standar ilmiah (4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen dalam pengabdian masyarakat melalui penerapan hasil riset dan (5) Membangun kerjasama/kemitraan dengan berbagai instansi melalui kegiatan riset dengan menghasilkan karya saintifik, produk dan mode inovasi keilmuan yang dapat diterapkan ditengah Masyarakat dan DIDUKA secara nasional dan Internasional.

Pengembangan model kerjasama program studi melalui Program CoLAB SEHAT dengan mitra DIDUKA untuk dapat mengembangkan topik riset unggulan, serta mengembangkan pendanaan dan hilirisasi hasil riset. Lebih lanjut, tingkat capaian reputasi internasional bagi kegiatan dan produk penelitian oleh UMA dapat diukur dari beberapa indikator yaitu:

1. Jumlah kerjasama riset internasional
2. Jumlah publikasi dalam jurnal internasional
3. Jumlah Sitasi Publikasi
4. Nilai h-index agregat dosen UMA
5. Jumlah pengakuan internasional terhadap peneliti UMA, meliputi penerima penghargaan, keynote speaker, anggota pengurus organisasi ilmiah/profesi internasional, reviewer jurnal internasional, dan lain-lain.

Pengembangan jejaring kerjasama dibentuk pihak Universitas Medan Area (Rektor, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Unit Usaha, Jurusan, Prodi) dengan lembaga-lembaga didalam maupun luar negeri yang dapat digambarkan seperti diagram berikut:



**Gambar 1. Pengembangan Jejaring Kerjasama**

Lebih jauh, rencana pengembangan kerjasama juga dituangkan di dalam target Indikator Kinerja tambahan terkait dengan Standar Kerjasama berdasarkan Standar SPMI UMA Tahun 2021 , yaitu:

- a. Kuantitas, kualitas, dan variasi model kerjasama universitas dengan institusi nasional dan internasional semakin meningkat yang diukur dari implementasi kerja sama yang dilaksanakan dalam periode tiga tahun terakhir.
- b. Jumlah institusi atau pihak yang terlibat dalam implementasi kerjasama UMA nasional dan internasional meningkat dalam periode tiga tahun terakhir
- c. Implementasi kerjasama wajib melibatkan dosen dan mahasiswa yang relevan dengan aktivitas kerja sama dalam bentuk penelitian maupun PkM serta luaran.
- d. Implementasi kerjasama melalui *sharing* dana penelitian.

### **2.3 Bidang Pengembangan Kerjasama**

Berdasarkan SK Rektor Universitas Medan Area No. 737/UMA.09/ IV/ 2022 tentang Kerjasama Universitas Medan Area, bidang pengembangan kerjasama Universitas Medan Area adalah sebagai berikut:

(1) Jenis kerjasama terdiri atas:

- a. Kerja sama Akademik; dan
- b. Kerja sama Non Akademik.

(2) Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri:
  1. Program kembaran (*twinning program*);
  2. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  3. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
  4. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
- b. Kerja sama pendidikan, dengan mitra luar negeri:
  1. Program kembaran (*twinning program*);
  2. Program gelar bersama (*joint degree*);
  3. Program gelar ganda (*double degree*);
  4. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
  6. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.

- c. Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/atau luar negeri berupa Kerja sama:
1. Pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain,
  2. Publikasi ilmiah;
  3. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah ;
  4. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  5. Riset;
  6. Pengabdian pada masyarakat; dan/ atau
  7. Penjaminan Mutu Internal;
  8. Kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Kerja sama Pendayagunaan aset;
- b. Kerja sama Penyertaan Modal;
- c. Kerja sama Kerja sama Bisnis;
- d. Kerja sama Penggalangan dana;
- e. Kerja sama Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- f. Kerja sama, Pengembangan sumberdaya; dan/atau
- g. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

## **2.4 Arah Pengembangan Kerjasama**

Arah Pengembangan Kerjasama Universitas Medan Area sebagai Perguruan Tinggi yang terkemuka dan sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan Universitas Medan Area sesuai dengan STATUTA UMA Tahun 2022 yang tertuang dalam RIP UMA 2022-2033 yaitu:

### **Visi**

““Pada Tahun 2035, menjadi universitas unggul dalam bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan inovatif, profesional, dan berkepribadian”.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi dan informasi dengan menerapkan pengetahuan terkini, keterampilan dan nilai-nilai kepribadian;

2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian pada tingkat Nasional dan Internasional;
3. Mengembangkan keterampilan berwirausaha yang profesional;
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

**Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan kepribadian yang mampu beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan;
2. Menghasilkan temuan ilmiah hasil penelitian dan pengkajian pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dipublikasikan melalui jurnal nasional dan/atau internasional yang bereputasi;
3. Menghasilkan karya-karya inovatif yang berwawasan kewirausahaan dan kemandirian lulusan;
4. Terjalinnnya hubungan kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan masyarakat.

Lebih jauh, arah pengembangan kerjasama Universitas Medan Area berfokus pada internasionalisasi, nasional, dan regional/ lokal.

**1. Internasional**

Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah antara Universitas Medan Area dengan perguruan tinggi di Luar Negeri.

**2. Nasional**

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah tingkat pusat dalam aktivitas yang saling menguntungkan (mutualisme).
- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain baik PTN, maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergi pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan baik institusi pendidikan maupun institusi penelitian/ institusi pengembangan ilmu.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia yang saling menguntungkan.

**3. Regional / Lokal**

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah provinsi dan kabupaten yang saling menguntungkan.

- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di tingkat regional maupun lokal.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan setempat.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan organisasi non pemerintah lingkup regional atau lokal.

## **2.5 Jejaring Kerjasama**

### **1. Kerja sama Dalam Negeri:**

- a. Kementerian/Badan Pemerintahan
  - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud
  - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia
  - Kemenhukam RI Wilayah Sumatera Utara
  - Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
  - Komisi Yudisial Republik Indonesia
  - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
  - Komite Nasional Keuangan Syariah
  - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
- b. BUMN
  - Asuransi Bumi Putera Muda
  - Bank BNI
  - Bank Indonesia
  - Bank Mandiri
  - PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO 1)
  - PT. Telkomsel
  - PTPN IV
- c. Organisasi/Asosiasi/Lembaga
  - Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia
  - Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia Wilayah Sumatera Utara (ASBWI)
  - Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO)
  - DPW Muhammadiyah Sumut.
  - Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak ( FK PUSPA ) Kota Binjai

- Forum Human Capital Indonesia – Magang BUMN
  - Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
  - HR Community
  - Ikatan Arsitektur Indonesia Cabang Sumut
  - Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan
  - INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) Sumatera Utara
  - IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Kota Medan
  - Lembaga Sertifikasi Profesi Akuntansi Humanika Investa
  - Masjid Al Ma'ruf
  - Lembaga Multi Kompetensi Utama
  - Sekolah Inspirasi Bangsa Kabupaten Aceh Tamiang
  - Yayasan Jissho
  - Yayasan Marbisuk
- d. BUMD/Pemerintah Daerah
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara.
  - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
  - Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Utara
  - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara
  - Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara
  - LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Sumut
  - PD Pembangunan Kota Binjai
  - PDAM Tirtasari Kota Binjai
  - Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
  - Pemerintah Daerah Desa Sei Mencirim
  - Pemerintah Daerah Kab. Serdang Bedagai.
  - Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
  - Pemerintah Kota Aceh Tamiang
  - Pemerintah Kota Langsa
  - Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues
  - Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu
  - Polresta Deli Serdang
  - Televisi Republik Indonesia (TVRI) Medan.



- UKM Grace Farm – Kabupaten Langkat
- e. Perusahaan
  - 611 Car
  - Bank Mega Syariah
  - PT Gapeksindo Jaya Bersama
  - Grab
  - Karier.mu
  - PT. Dhirga Surya Sumatera Utara
  - PT. Blockchain Media Indonesia
  - PT. Central Capital Group
  - PT. Coca Cola Amatil Indonesia
  - PT. Cyberindo Aditama
  - PT. Education Impact Nusantara
  - PT. Ganda Saribu Utama
  - PT Markplus Indonesia
  - PT. Medan Sugar Industri
  - PT. Midi Utama Indonesia
  - PT. Nusantara Siana Eko Solusi (PT. NSES)
  - PT. Pertama Cendikia Indonesia
  - PT. Prima Karya Sarana Sejahtera

## **2. Kerja Sama Internasional:**

- Amritsar Group of Colleges
- Anc Japan Co., Ltd
- Applied Sciences University of Isparta
- Asean Nagoya Club Japan
- Australia Syudy, Pty, Ltd Sydney
- Chung Hwa University Of Medical Technology
- Cia Nan Universiity, Taiwan
- Fooyin University, Taiwan
- Forum Human Capital University
- HK Haibin Education Group Limited
- ISDEV University Sains Malaysia

- KTO Karatay Turkey
- Lovely Professional University (LPU), Punjab, India
- National Taipei University of Nursing and Health Sciences
- Sharda University, New Delhi, India
- Universiti Malaya
- Universiti Malaysia Pahang
- Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
- Universiti Putra Malaysia
- Universiti Sains Islam Malaysia
- Universiti Sains Malaysia
- Universiti Teknikal Mara Sdn. Bhd.
- University Of Economics, Ho Chi Minh City
- University of Kang Ning, Taiwan
- University Sultan Sharif Ali Islamic University Brunei Darusalam

### **3. Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri:**

- Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Institut Teknologi Sawit Indonesia - ITSI Medan
- Institute Informatika & Bisnis Darmajaya Lampung
- Politeknik Negeri Medan
- Politeknik Negeri Payakumbuh
- STIE Eka Prasetya
- STIE Muhammadiyah Asahan
- UNIKA Medan
- Universitas Pendidikan Nasional
- Universitas Almuslim
- Universitas Andalas
- Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Universitas Gunadarma
- Universitas Hasym Asy'ari
- Universitas Islam Bandung
- Universitas Islam Negeri Sumut
- Universitas Islam Sumatera Utara

- Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Universitas Mikroskil
- Universitas Muhammadiyah Sumut
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan
- Universitas Negeri Medan (UNIMED).
- Universitas Pembangunan Pancabudi
- Universitas PGRI Madiun
- Universitas Potensi Utama
- Universitas Prima Indonesia
- Universitas Quality
- Universitas Santo Thomas
- Universitas Simalungun
- Universitas Sumatera Utara (USU).
- Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
- Universitas Syiah Kuala

## **BAB III**

### **PROSEDUR KERJASAMA**

Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Medan Area dengan pihak lain mempunyai sifat yang mutualisme atau saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MoU. Adapun ketentuan kerjasama Universitas Medan Area adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai kompetensi atau bidang yang ada di Universitas Medan Area.
2. Semua bentuk kegiatan kerjasama Universitas Medan Area dilakukan melalui Rektor. Lalu, diberikan disposisi kepada Wakil Rektor IV, dan selanjutnya didistribusikan kepada unit pelaksana/ fakultas yang menyelenggarakan kerjasama.
3. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama-sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
4. Penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Rektor.
5. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama akademik dan nonakademik Universitas Medan Area adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kerjasama
2. Penjajakan kerjasama
3. Pengkajian kerjasama
4. Pengesahan kerjasama
5. Pelaksanaan kerjasama
6. Monitoring dan evaluasi kerjasama; dan
7. Pengembangan dan kerjasama

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pedoman kerjasama ini dibuat berfungsi sebagai pedoman bagi setiap komponen dan instansi yang berhubungan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan melakukan evaluasi lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini. Berdasarkan pertimbangan dan standar yang ditetapkan dalam rapat Universitas Medan Area, rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama. Pedoman ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi pengembangan jejaring kerjasama, *monitoring*, dan evaluasi, sehingga mempermudah pendokumentasian kegiatan kerjasama dan manajemen informasi.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Biro Administrasi, Kerjasama, dan Informasi

